



SALINAN

BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT DATA (*DATA CENTER*)  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Pusat Data (*Data Center*) Pemerintah Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Data (*Data Center*) Pemerintah Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 182);

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT DATA (*DATA CENTER*) PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
11. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*),

telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

12. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
13. Data Center atau Pusat Data adalah adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
14. *Disaster Recovery* adalah suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan serius yang menimpa *Data Center*.
15. Sistem tata udara atau *heating, ventilation, dan air-conditioning* yang selanjutnya disingkat HVAC adalah sistem yang mengatur suhu dan kelembaban udara dalam gedung, menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan udara antar ruang, dan menyediakan kondisi udara yang dikehendaki.
16. *Fire Suppression System* atau sistem pencegah dan pemadam kebakaran adalah sistem yang digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran dalam gedung atau ruangan.
17. Sumber Listrik atau Catu Daya (*Power Supply*) adalah fasilitas atau perangkat yang memberikan sumber listrik bagi perangkat lain.
18. *Generator Set* yang selanjutnya disebut Genset adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (*generator*) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik.

19. Backup adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
20. Redundansi suatu fasilitas adalah backup terhadap perangkat keras dan/atau perangkat lunak pada fasilitas tersebut.
21. Standar Data Center Tier-2 adalah standar Data Center yang memiliki redundansi pada komponen sistem komputer atau server, perangkat jaringan, jalur jaringan ke internet, sumber listrik, Genset dan Sistem HVAC.
22. Standar Internasional untuk Data Center adalah salah satu dari tiga standar desain, implementasi dan pengoperasian Data Center yaitu ANSI/BICSI 002, ANSI/TIA 942-A, dan EN 50600 Series.
23. Server adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, yang memiliki perangkat keras sistem operasi dan perangkat lunak khusus.
24. Database atau Basis Data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
25. Sistem manajemen basis data (database management system/DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (*query*) basis data.
26. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah rangkaian protokol komunikasi yang merupakan model komunikasi dalam jaringan komputer yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip, biasa dikenal dengan singkatan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) atau IP (*Internet Protocol*).
27. Alamat IP adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer dalam jaringan internet dengan panjang dari angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 atau IP

versi 4), dan 128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP/IP.

28. Nama Domain Induk adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti *web server* atau *e-mail server* di sebuah jaringan komputer ataupun internet.
29. Nama Subdomain adalah bagian dari sebuah nama domain induk.
30. Intranet adalah jaringan komputer private yang menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (intra) sebuah organisasi atau perusahaan.
31. IP Private adalah sekelompok alamat IP untuk komputer di dalam sebuah jaringan intranet yang tidak membutuhkan akses langsung ke internet, dan tidak bisa digunakan untuk komunikasi langsung ke internet.
32. *Hosting* adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server berikut perangkat pendukungnya sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di jaringan internet atau intranet
33. Integrasi dalam sistem komputer dan informasi adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan dan memungkinkan sistem-sistem berinteraksi satu sama lain untuk bertukar data, masukan maupun keluaran.
34. Klaten Data *Center* adalah keseluruhan sistem komputer, server beserta perangkat keras dan perangkat lunak sistem operasinya, serta sistem jaringan komputer baik intranet maupun internet, yang digunakan untuk menjalankan dan mendukung pengelolaan sistem teknologi informasi dan akses jaringan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten.
35. Klaten Disaster Recovery adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat sistem

teknologi informasi, aplikasi dan data, sebagai cadangan untuk persiapan menghadapi bencana.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan fasilitas dan layanan Pusat Data (*Data Center*) dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Pusat Data (*Data Center*) meliputi:

- a. Pengelolaan fasilitas fisik gedung atau ruangan Pusat Data (*Data Center*) beserta fasilitas pendukungnya yang meliputi sumber listrik, HVAC *system*, Fire *Suppression System* dan Genset;
- b. Pengelolaan perangkat keras komputer, jaringan dan perangkat lunak pendukung Pusat Data (*Data Center*);
- c. Pengelolaan layanan penggunaan fasilitas Pusat Data (*Data Center*) untuk memenuhi kebutuhan sistem *database* dan aplikasi Pemerintah Daerah.

## BAB II

### KLATEN DATA CENTER

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Klaten *Data Center* dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah dapat memanfaatkan fasilitas dan layanan Klaten *Data Center* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penggunaan perangkat sistem komputer, *database* dan aplikasi diatur oleh Kepala Diskominfo.
- (4) Klaten *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pusat jaringan komputer intranet dan internet Pemerintah Kabupaten Klaten.

- (5) Gedung atau ruangan Klaten Data *Center* dirancang dan dibangun secara khusus untuk keperluan Klaten Data *Center* sesuai dengan standar internasional atau standar nasional dan Peraturan Perundang-undangan termasuk keamanan fisik dan fasilitas Klaten Data *Center*.
- (6) Gedung atau ruangan Klaten Data *Center* yang telah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembangkan sekurang-kurangnya memenuhi standar Data *Center* Tier-2.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan fisik dan fasilitas Klaten Data *Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 5

Seluruh sistem komputer, *database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat Perangkat Daerah publik atau akses langsung dari jaringan publik/*internet*, wajib menggunakan subdomain di dalam domain "klaten.go.id" yang ditempatkan di dalam Klaten Data *Center*.

#### Pasal 6

Interaksi sistem komputer, *database* dan aplikasi Perangkat Daerah dengan pengguna, yang memerlukan alamat IP *private Intranet* dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang akan menempatkan perangkat komputer, *server*, sistem *database* atau aplikasi di dalam Klaten Data *Center*, mengajukan permohonan penyediaan fasilitas *hosting* untuk sistem *database* dan aplikasinya kepada Kepala Diskominfo.
- (2) Kepala Diskominfo memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Diskominfo bersama Perangkat Daerah pemohon dan/atau pihak terkait lainnya melakukan rapat

- kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan;
- b. Diskominfo dapat menolak permohonan atau melanjutkan ke tahap berikutnya berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Diskominfo menyediakan fasilitas uji coba (*staging*) untuk sistem database dan aplikasi yang dimohonkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan;
  - d. Diskominfo bersama Perangkat Daerah pemohon melakukan uji coba dan evaluasi penggunaan serta keamanan sistem *database* dan aplikasi; dan
  - e. keamanan sistem *database* dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Diskominfo dapat menyetujui atau menolak permohonan dari Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, maka Diskominfo mengembalikan perangkat komputer, *server*, sistem *database* atau aplikasi ke Perangkat Daerah pemohon.

### BAB III

#### KLATEN DISASTER RECOVERY

##### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Klaten *Disaster Recovery* dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (2) Klaten *Disaster Recovery* digunakan sebagai fasilitas untuk menempatkan *backup system database* dan aplikasi yang berjalan di Klaten *Data Center*.
- (3) Klaten *Disaster Recovery* ditempatkan di lokasi dengan jarak sesuai standar penempatan dari lokasi Klaten *Data Center* dengan mempertimbangkan resiko kebencanaan, tingkat atau tier *Data Center* yang lebih tinggi dengan Klaten *Data Center*.

## BAB IV

PENGOPERASIAN DAN INTEGRASI KLATEN *DATA CENTER* DAN KLATEN  
*DISASTER RECOVERY*

## Pasal 9

- (1) Pengoperasian Klaten *Data Center* beserta seluruh fasilitas pendukungnya, *backup* sistem *database* dan aplikasi yang berada di dalam Klaten *Data Center* dan Klaten *Disaster Recovery* dilaksanakan dan diatur oleh Diskominfo.
- (2) Pengoperasian Klaten *Data Center* dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
- (3) Sistem *database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang ditempatkan di luar Klaten *Data Center* dan Klaten *Disaster Recovery* wajib diintegrasikan ke Klaten *Data Center* dan Klaten *Disaster Recovery*.

## Pasal 10

- (1) Pengoperasian Klaten *Data Center* dan Klaten *Disaster Recovery* memperhatikan kebutuhan integrasi dengan *Data Center* Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau rencana transisi penggunaan Pusat Data Nasional.
- (2) Sebelum dilakukan integrasi antara Klaten *Data Center* dengan *Data Center* instansi lainnya melalui jaringan *intranet* maupun jaringan *internet*, terlebih dahulu dilakukan interkoneksi Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah.

## BAB V

## PENDANAAN

## Pasal 11

Pendanaan Klaten *Data Center* dan Klaten *Disaster Recovery* bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan Klaten *Data Center* dan Klaten *Disaster Recovery* dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh lembaga yang bersertifikasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI KLATEN,  
cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
cap  
ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 22

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU